

Penerapan Rukun dan Syarat Jual Beli dalam Transaksi Online Berdasarkan Ekonomi Syariah

Mutia Sari Putri¹

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah (STIES) Alifa Pringsewu Lampung, Indonesia

Email: mutiasariputri@alifa.ac.id

Husni Mardian²

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah (STIES) Alifa Pringsewu Lampung, Indonesia

Rindang Susanto³

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah (STIES) Alifa Pringsewu Lampung, Indonesia

Abstract:

Buying and selling in Islam is not merely viewed from an economic perspective but also encompasses high moral and spiritual dimensions. In every transaction, whether in traditional markets, modern markets, or through digital platforms, values such as justice, honesty, and transparency must always be upheld. By conducting transactions in accordance with Sharia principles, individuals can gain benefits that are not only material but also receive blessings from Allah SWT. This study employs a library research method, aiming to examine and analyze relevant literature on the concept of buying and selling from an Islamic perspective. The primary sources used in this research include books of fiqh, publications on Islamic economics, and scholarly articles discussing various principles and regulations of trade according to Islamic law. The findings of this study indicate that buying and selling fall under muamalah, which is generally permissible unless there is evidence prohibiting it. After analyzing the essential elements and conditions of transactions in Islamic law, it can be concluded that online transactions do not contradict Islamic principles as long as they meet the necessary requirements regarding the contracting parties, the sighthat (expressions of offer and acceptance), the transaction object, and the exchange value. However, the transaction must not involve any prohibited elements such as riba (usury), gharar (deception), harm, uncertainty, coercion, or infringement of others' rights. Additionally, the goods or services being traded must be halal and not contradict the teachings of the Quran and Hadith.

Keywords: *Jual Beli; Muamalat; Ekonomi Syariah.*

Introduction

Muamalat merupakan aktivitas pertukaran barang, jasa, atau sesuatu yang memiliki manfaat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Salah satu bentuk muamalat yang paling umum adalah jual beli, yang menjadi bagian dari kegiatan ekonomi manusia dan sangat dianjurkan dalam Islam. Rasulullah SAW bahkan menyatakan dalam sebuah hadis bahwa sembilan dari sepuluh sumber rezeki berasal dari perdagangan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa jual beli dapat menjadi sarana untuk memperoleh rezeki serta keberkahan dari Allah SWT.

Islam membolehkan praktik jual beli selama dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai dengan syariat. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275, Allah menegaskan bahwa jual beli diperbolehkan, sedangkan riba dilarang. Awalnya, ayat ini merujuk pada transaksi secara langsung atau offline. Namun, di era digital saat ini, jual beli telah mengalami perkembangan dengan hadirnya transaksi online yang semakin luas. Secara umum, bisnis online dapat didefinisikan sebagai proses jual beli barang atau jasa yang dilakukan melalui platform digital, terutama internet. Salah satu bentuk bisnis online adalah penjualan produk melalui internet, seperti yang diterapkan oleh marketplace seperti Lazada, Tokopedia, Bukalapak, Blibli, Elevenia, dan Shopee. Dalam

sistem ini, layanan pelanggan disediakan melalui situs web yang bisa diakses dengan komputer atau laptop, serta aplikasi yang dapat diunduh melalui Play Store di ponsel atau gadget. Saat ini, jual beli online telah berkembang pesat dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Berbagai produk seperti pakaian, sepatu, tas, dan buku kini dapat dengan mudah ditemukan dan dibeli secara daring.

Perubahan pola belanja konsumen yang semakin mengandalkan internet menimbulkan berbagai tantangan dalam transaksi ekonomi digital. Selain sekadar proses jual beli, aspek penting lain seperti kepercayaan, transparansi, dan keamanan juga perlu diperhatikan. Konsumen harus merasa yakin bahwa barang yang mereka beli sesuai dengan deskripsi dan dikirim dalam kondisi baik. Selain itu, sistem pembayaran yang aman juga menjadi faktor utama untuk menghindari risiko penipuan dan kerugian.

Islam memberikan pedoman yang jelas dalam transaksi yang adil dan aman. Salah satu prinsip utama dalam jual beli adalah kejujuran. Sebuah hadis menyebutkan bahwa penjual dan pembeli memiliki hak untuk membatalkan transaksi sebelum berpisah, dan jika keduanya bersikap jujur, maka transaksi mereka akan diberkahi (HR. Bukhari dan Muslim). Prinsip ini juga harus diterapkan dalam perdagangan online, meskipun bentuknya berbeda dari jual beli secara langsung.

Dalam transaksi online, kehalalan barang yang dijual juga harus diperhatikan. Tidak hanya produk yang harus sesuai dengan ketentuan syariat, tetapi juga strategi pemasaran dan promosi yang digunakan. Barang yang diperjualbelikan harus bebas dari unsur haram atau meragukan, dan proses transaksi harus dilakukan dengan jujur tanpa penipuan atau manipulasi.

Meskipun jual beli online memberikan kemudahan, ada berbagai tantangan yang perlu diperhatikan. Banyak pedagang dan konsumen masih kurang memperhatikan etika bisnis dalam Islam. Beberapa permasalahan yang sering muncul adalah harga yang tidak wajar (*overpricing*), pengiriman barang yang tidak sesuai dengan deskripsi, serta penggunaan iklan yang menyesatkan. Hal-hal tersebut dapat mempengaruhi kehalalan dalam transaksi online.

Oleh karena itu, baik penjual maupun pembeli harus menerapkan prinsip muamalat Islam dalam berbisnis. Dalam perdagangan online, hal ini dapat dilakukan dengan menjaga transparansi dalam harga, kualitas barang, serta proses pengiriman. Selain itu, prinsip keadilan juga harus diterapkan, di mana harga yang ditetapkan seharusnya sesuai dengan nilai barang atau jasa yang ditawarkan, tanpa merugikan salah satu pihak.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, transaksi online diharapkan dapat memberikan manfaat dan keberkahan, tidak hanya dalam aspek materi tetapi juga spiritual. Dalam konteks ini, bisnis online dapat menjadi amal jariyah yang membawa kebaikan bagi penjual, pembeli, serta masyarakat luas.

Methodology

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka, yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis berbagai literatur yang membahas konsep jual beli dalam Islam. Sumber utama yang digunakan dalam penelitian ini mencakup kitab-kitab fiqh, buku tentang ekonomi Islam, serta artikel ilmiah yang menjelaskan prinsip dan ketentuan jual beli menurut syariat Islam.

Beberapa referensi yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini antara lain Fiqh al-Mu'amalat oleh Abd al-Rahman (2007), Sahih al-Bukhari yang berisi hadits-hadits terkait transaksi jual beli, serta Islamic Commercial Law oleh Hasan (2003), yang membahas hukum perdagangan dalam Islam secara mendalam. Selain itu, karya Al-Qaradawi (2005) dan As-Saqqaf (2010) juga digunakan untuk memahami aspek moral dan etika dalam praktik jual beli.

Melalui pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai prinsip-prinsip jual beli yang sesuai dengan syariat Islam serta bagaimana penerapannya dalam sistem ekonomi modern.

Results & Discussion

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah aktivitas ekonomi yang umum dilakukan masyarakat, baik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun sebagai bentuk investasi. Dalam kehidupan sehari-hari, jual beli menjadi sarana utama dalam memperoleh berbagai kebutuhan seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan barang lain yang mendukung kehidupan. Selain itu, jual beli juga mencakup sektor yang lebih luas, seperti perdagangan antar daerah, antar negara, hingga investasi dalam bentuk aset dan saham. Hal ini menunjukkan bahwa jual beli tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu wilayah atau negara.

Secara bahasa, jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran barang atau jasa dengan imbalan tertentu. Definisi ini menekankan adanya keuntungan timbal balik antara penjual dan pembeli. Dalam praktiknya, jual beli merupakan transaksi antara dua pihak yang bertujuan untuk memperoleh manfaat. Penjual mendapatkan keuntungan berupa uang atau barang lain sebagai imbalan, sementara pembeli memperoleh barang yang dibutuhkan. Namun, jual beli tidak hanya sekadar pertukaran materi, tetapi juga mengandung nilai moral dan etika agar transaksi berjalan secara adil dan tidak merugikan pihak manapun.

Dalam kajian fikih, jual beli diartikan sebagai perjanjian pertukaran barang atau jasa yang memiliki nilai dan dilakukan secara sukarela antara dua pihak. Penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijual, sementara pembeli memberikan imbalan sesuai kesepakatan, baik dalam bentuk uang maupun barang lain. Proses ini harus dilakukan tanpa paksaan, sehingga kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban yang jelas dan saling menguntungkan. Oleh karena itu, jual beli juga dapat dianggap sebagai kontrak yang mengikat antara penjual dan pembeli dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.

Dalam Islam, jual beli bukan sekadar transaksi ekonomi, tetapi juga bagian dari ibadah. Islam mengajarkan bahwa setiap transaksi harus dilakukan dengan kesadaran akan tanggung jawab moral dan spiritual. Oleh karena itu, nilai-nilai seperti kejujuran, transparansi, dan keadilan harus selalu dijunjung tinggi agar tidak terjadi penipuan atau ketidakadilan yang dapat merugikan salah satu pihak. Salah satu prinsip utama dalam jual beli adalah keterbukaan informasi mengenai barang yang dijual, termasuk kualitas, kuantitas, dan harga yang wajar. Pembeli pun berkewajiban membayar sesuai dengan nilai yang telah disepakati.

Selain itu, Islam juga menetapkan aturan tertentu agar jual beli sah menurut syariat. Salah satu syaratnya adalah barang yang diperjualbelikan harus jelas keberadaannya dan dapat diserahkan pada saat transaksi berlangsung. Barang yang tidak pasti atau tidak dapat diserahkan berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan perselisihan di kemudian hari. Selain itu, barang yang diperjualbelikan harus memiliki nilai yang dapat diukur, sehingga harga yang ditetapkan dapat disepakati dengan adil tanpa merugikan salah satu pihak.

Dalam praktik jual beli, terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk menggambarkan jenis transaksi. Al-bai' adalah bentuk jual beli yang paling umum, yaitu penyerahan barang kepada pembeli dengan pembayaran sesuai harga yang telah disepakati. Asy-syira' merujuk pada proses memasukkan suatu barang ke dalam kepemilikan dengan imbalan tertentu, sementara al-mubadah

mengacu pada pertukaran antara dua barang dengan nilai yang setara. Istilah lain yang sering digunakan adalah at-tijarah, yang menggambarkan kegiatan perdagangan dalam skala lebih luas, baik antarindividu, komunitas, maupun antarnegara. Berbagai bentuk transaksi ini tetap berlandaskan pada prinsip keadilan dan keuntungan bersama.

Dalam Islam, jual beli tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga memiliki dimensi spiritual. Setiap transaksi yang dilakukan dengan niat baik dan sesuai dengan syariat akan membawa berkah, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya niat yang tulus dalam setiap transaksi. Jika jual beli dilakukan dengan tujuan yang benar, seperti memenuhi kebutuhan secara halal dan bermanfaat, maka transaksi tersebut bisa menjadi amal yang bernilai di sisi Allah SWT. Dengan demikian, jual beli bukan hanya aktivitas ekonomi, tetapi juga cara untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui perilaku yang sesuai dengan tuntunan agama.

Dalam perkembangan dunia modern, jual beli telah mengalami berbagai transformasi, mulai dari perdagangan konvensional hingga transaksi berbasis teknologi seperti jual beli online, perdagangan internasional, dan sistem pembayaran digital. Meskipun metode transaksi terus berkembang, prinsip dasar jual beli dalam Islam tetap tidak berubah, yaitu harus berlandaskan pada keadilan, kejujuran, dan transparansi. Prinsip-prinsip ini semakin relevan dalam perdagangan global saat ini, di mana fair trade dan kepatuhan terhadap regulasi menjadi aspek penting dalam bisnis.

Secara keseluruhan, jual beli dalam Islam bukan hanya sekadar pertukaran barang atau jasa, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral dan spiritual yang tinggi. Baik dalam transaksi langsung di pasar tradisional, di pusat perbelanjaan modern, maupun melalui platform digital, prinsip keadilan, kejujuran, dan keterbukaan tetap harus menjadi pedoman utama. Dengan menerapkan jual beli yang sesuai dengan syariat Islam, setiap individu tidak hanya memperoleh manfaat ekonomi, tetapi juga mendapat keberkahan dalam kehidupannya.

2. Macam–Macam Jual Beli Terlarang

Dalam Islam, terdapat beberapa jenis jual beli yang dilarang karena tidak memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan atau dapat merugikan salah satu pihak. Berikut adalah beberapa model jual beli yang tidak diperbolehkan dalam Islam:

- a. Jual beli barang yang tidak dapat dilihat oleh pembeli atau penjual

Jual beli dianggap tidak sah jika barang yang diperjualbelikan tidak diperlihatkan kepada pembeli, meskipun barang tersebut ada. Hal ini karena transaksi semacam ini mengandung unsur ketidakjelasan (gharar), yang dilarang dalam Islam (Al-Jamal, 1999).

- b. Jual beli batal

Jual beli dikategorikan batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jika transaksi tersebut bertentangan dengan syariat, seperti jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang dengan gangguan mental, orang buta tanpa pendamping, atau orang yang dipaksa. Dalam kasus jual beli karena paksaan, ulama Hanafiyah menyatakan bahwa transaksi tersebut ditanggihkan (mauquf) hingga kondisi keterpaksaan hilang. Ulama Maliki berpendapat bahwa jual beli tersebut tidak bersifat mengikat dan memberi hak bagi pihak yang terpaksa untuk membatalkannya. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, transaksi tersebut dianggap tidak sah karena tidak ada unsur kerelaan di dalamnya.

c. Jual beli fasid

Jual beli fasid adalah transaksi yang pada dasarnya diperbolehkan, tetapi mengandung unsur yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat, sehingga membuatnya tidak sah. Ulama Hanafiyah membedakan antara jual beli fasid dan batal. Jika kerusakan dalam transaksi berkaitan dengan harga atau barang, namun masih bisa diperbaiki, maka transaksi tersebut dikategorikan sebagai fasid (N. Haroen, 2013). Beberapa bentuk jual beli fasid meliputi:

1) Jual beli majhul (tidak jelas barang yang diperjualbelikan)

Contohnya, menjual salah satu rumah dari beberapa rumah tanpa menyebutkan secara spesifik rumah yang dimaksud.

2) Menjual dengan pembayaran yang ditunda, lalu membeli kembali dengan harga lebih murah

Misalnya, seorang penjual menjual barang dengan sistem pembayaran tempo, kemudian sebelum pembeli melunasi harga barang, penjual membeli kembali barang tersebut dari pembeli dengan harga yang lebih rendah.

3) Jual beli dengan tujuan yang tidak baik

Contohnya, menjual anggur dengan niat untuk dibuat minuman keras atau menjual senjata dengan tujuan untuk membunuh seseorang.

4) Jual beli buah-buahan atau tanaman yang belum siap panen

Para ulama fiqih sepakat bahwa membeli buah-buahan yang masih belum muncul di pohon atau tanaman yang belum matang untuk dipanen tidak sah (H. Haroen, 2013).

Dengan memahami larangan-larangan dalam jual beli ini, umat Islam diharapkan dapat melakukan transaksi sesuai dengan prinsip syariah yang adil dan tidak merugikan salah satu pihak.

3. Ayat-ayat yang berbicara tentang jual beli

a. Ayat Pertama (QS. Al-Baqarah ayat 275)

Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang mempraktikkan riba akan mengalami kesulitan dalam kehidupannya, seolah-olah mereka kehilangan keseimbangan seperti orang yang diganggu oleh setan. Mereka menganggap bahwa jual beli dan riba adalah hal yang sama, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan melarang riba. Barang siapa yang menerima peringatan dari Allah dan berhenti dari praktik riba, maka apa yang telah diperolehnya sebelum itu menjadi haknya, dan urusannya diserahkan kepada Allah. Namun, bagi mereka yang tetap melakukannya, akan mendapat hukuman dan menjadi penghuni neraka.

Ayat ini menegaskan bahwa transaksi dalam Islam harus dilakukan dengan cara yang halal dan adil. Riba dilarang karena dapat merugikan salah satu pihak dan menimbulkan ketidakadilan dalam ekonomi. Dalam konteks perdagangan modern, prinsip ini juga berlaku dalam transaksi online, di mana penjual dan pembeli harus memastikan bahwa tidak ada unsur riba dalam sistem pembayaran atau perjanjian jual beli yang dilakukan.

b. Ayat Kedua (QS. An-Nisa ayat 29)

Ayat ini memberikan pedoman agar umat Islam tidak mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar, kecuali melalui transaksi yang dilakukan secara sukarela dan berdasarkan kesepakatan bersama. Selain itu, ayat ini juga melarang tindakan yang dapat merugikan diri sendiri atau orang lain karena Allah Maha Penyayang terhadap hambanya.

Dalam perdagangan, baik secara langsung maupun online, ayat ini menekankan pentingnya kejujuran dan transparansi dalam setiap transaksi. Penjual harus memberikan informasi yang jelas dan tidak menyesatkan, sedangkan pembeli harus memastikan bahwa barang yang dibeli sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan yang dibuat. Dengan demikian, perdagangan dapat berjalan dengan adil dan membawa manfaat bagi kedua belah pihak.

c. Ayat Ketiga (QS. Al-Baqarah ayat 282)

Ayat ini mengajarkan pentingnya pencatatan dalam transaksi utang piutang untuk menghindari perselisihan di kemudian hari. Dalam Islam, jika seseorang melakukan perjanjian utang dengan jangka waktu tertentu, maka hal tersebut harus dicatat secara tertulis dengan adil. Seorang penulis harus menuliskannya dengan benar, dan orang yang berutang harus menyampaikan dengan jujur tanpa mengurangi hak pihak lain. Jika orang yang berutang tidak mampu melakukannya, maka walinya harus membantu mendiktekan dengan adil. Selain itu, transaksi harus disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki atau, jika tidak ada, satu laki-laki dan dua perempuan untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut memiliki bukti yang kuat.

Dalam dunia bisnis, terutama dalam perdagangan digital, pencatatan transaksi sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman atau penipuan. Dengan adanya bukti tertulis, seperti faktur, kontrak, atau riwayat transaksi, maka setiap pihak memiliki kepastian hukum dan keamanan dalam bertransaksi. Prinsip ini relevan dalam sistem pembayaran modern, di mana penggunaan bukti digital seperti e-receipt atau kontrak elektronik dapat menjadi salah satu bentuk implementasi ajaran Islam dalam perdagangan yang aman dan adil.

4. Asbabun Nuzul

Al-Wahidi menyatakan bahwa memahami tafsir suatu ayat tidak dapat dilakukan tanpa mengetahui kisah dan sebab turunnya ayat tersebut (As-Suyuthi, 2008). Oleh karena itu, memahami asbabun nuzul atau latar belakang turunnya ayat Al-Qur'an menjadi sangat penting karena memberikan beberapa manfaat, antara lain:

- a. Menegaskan bahwa Al-Qur'an benar-benar berasal dari Allah SWT.
- b. Menunjukkan pertolongan Allah SWT kepada Rasul-Nya.
- c. Membuktikan bahwa Allah SWT memberikan bantuan kepada hamba-Nya dengan menghilangkan kesulitan dan kesedihan mereka.
- d. Membantu memahami ayat dengan lebih tepat (Al-Utsaimin, 2008).

Ayat Pertama (QS. Al-Baqarah [2]: 275)

Ayat ini tidak memiliki asbabun nuzul yang spesifik, namun beberapa mufasir mengemukakan pandangan penting terkait maknanya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Aisyah R.A bahwa setelah turunnya ayat-ayat tentang riba di akhir Surat Al-Baqarah, Rasulullah SAW membacakan ayat tersebut di masjid dan kemudian mengharamkan perdagangan khamr (Furi, 2009). Hal ini menunjukkan betapa seriusnya larangan riba, sehingga umat Islam harus segera menjauhi praktik tersebut.

Karena riba telah diharamkan oleh Allah SWT, tidak ada alasan bagi siapa pun untuk menolaknya (Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, 2015). Riba menjadi salah satu masalah yang paling sulit bagi sebagian ulama, sehingga prinsip utama yang harus dipegang adalah menghindari segala sesuatu yang berpotensi syubhat (Ar-Rifa'i, 2012). Mengingat kompleksitas permasalahan riba, umat Islam dianjurkan untuk menjauhinya sejauh mungkin. Bagi mereka yang telah terlibat dalam

praktik riba, sebaiknya segera bertobat karena dampak buruknya sangat besar, baik di dunia maupun di akhirat.

Orang yang benar-benar bertobat tidak akan disia-siakan pahalanya oleh Allah SWT. Namun, jika seseorang tetap melakukan praktik riba meskipun sudah mengetahui larangannya, maka ia berhak mendapatkan hukuman karena telah menentang perintah Allah SWT (Alusy, 2012).

Ayat Kedua (QS. An-Nisa' [4]: 29)

Menurut riwayat Ibnu Jarir, ayat ini turun karena pada masa itu masyarakat Muslim Arab sering memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak sah, seperti praktik penipuan dalam transaksi ekonomi. Salah satu contoh yang diberikan Ibnu Abbas adalah seseorang membeli sehelai baju dari kawannya dengan kesepakatan bahwa jika ia tidak menyukainya, ia bisa mengembalikannya dengan tambahan satu dirham dari harga awal. Padahal, jual beli dalam Islam harus dilakukan dengan dasar kerelaan dan kejujuran tanpa ada unsur penipuan atau eksploitasi terhadap sesama Muslim (Bahreisy & Bahreisy, 2003).

Ayat Ketiga (QS. Al-Baqarah [2]: 282)

Dalam ayat ini, Allah SWT memberikan bimbingan kepada umat Islam agar mencatat setiap transaksi utang yang tidak dilakukan secara tunai. Pencatatan ini bertujuan untuk memastikan kejelasan jumlah utang, batas waktu pelunasan, serta sebagai penguat bagi kesaksian dalam transaksi keuangan.

Sufyan ats-Tsauri meriwayatkan dari Ibnu Abbas R.A bahwa ayat ini turun berkaitan dengan praktik utang salam, yaitu pembayaran yang dilakukan lebih dahulu sementara barang diterima kemudian. Qatadah juga meriwayatkan dari Abu Hasan al-A'raj bahwa Ibnu Abbas membacakan ayat ini dan menjelaskan bahwa utang yang memiliki jaminan dengan waktu tertentu telah diizinkan oleh Allah SWT. Hal ini juga disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari (Furi, 2009).

Dalam kitab Shahihain (Al-Bukhari dan Muslim), Ibnu Abbas menceritakan bahwa ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, masyarakat di sana terbiasa memberikan pinjaman buah-buahan dengan tempo satu hingga tiga tahun. Rasulullah SAW kemudian bersabda, "*Barangsiapa memberikan pinjaman, hendaklah ia menetapkan takaran dan timbangan yang jelas hingga batas waktu yang telah disepakati.*" (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Beberapa ulama seperti Abu Sa'id, As-Sya'bi, Rabi' bin Anas, Al-Hasan, Ibnu Juraij, dan Ibnu Zaid menyebutkan bahwa kewajiban mencatat transaksi ini awalnya berlaku secara mutlak. Namun, ketentuan ini kemudian dinasakh (dihapus) dengan firman Allah yang berbunyi, "*Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya.*" (QS. Al-Baqarah: 283).

Dengan demikian, ayat ini menekankan pentingnya transparansi dalam transaksi keuangan, terutama yang bersifat non-tunai, guna menghindari perselisihan dan ketidakjelasan di kemudian hari.

5. Jual Beli Online dalam Perspektif Islam

a. Pengertian Jual Beli Online

Perkembangan internet yang pesat membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dunia bisnis. Internet tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga

digunakan sebagai media untuk melakukan transaksi jual beli yang dikenal sebagai electronic commerce (e-commerce) atau jual beli online. Istilah jual beli online terdiri dari dua kata, yaitu jual beli dan online.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), jual beli adalah kesepakatan antara penjual yang menyerahkan barang dan pembeli yang membayar harga barang tersebut (Nasional, 2011). Sementara itu, online berasal dari bahasa Inggris, yang berarti terhubung atau dalam jaringan. Secara umum, online merujuk pada keadaan seseorang atau sistem yang terkoneksi dengan internet, memungkinkan komunikasi satu arah seperti membaca berita, serta komunikasi dua arah seperti mengirim email atau chatting.

Berdasarkan pengertian tersebut, jual beli online dapat diartikan sebagai transaksi yang dilakukan melalui internet antara penjual dan pembeli tanpa adanya pertemuan langsung. Proses ini menggunakan perangkat yang terhubung ke internet, seperti smartphone, komputer, atau tablet. Dalam sistem ini, penjual menawarkan barang atau jasa, sedangkan pembeli dapat memilih, memesan, dan membayar secara online tanpa perlu bertatap muka secara langsung.

b. Jual Beli Online dalam E-Commerce

Jual beli online memiliki kesamaan dengan transaksi konvensional dalam hal kesepakatan antara kedua belah pihak. Prinsip utama dalam e-commerce adalah adanya unsur penawaran dan penerimaan, yang menjadi dasar terjadinya transaksi. Perbedaannya hanya terletak pada media yang digunakan, di mana dalam e-commerce, internet menjadi sarana utama dalam proses jual beli.

Menurut ulama kontemporer, konsep e-commerce dapat disamakan dengan jual beli salam, yaitu transaksi di mana barang yang dijual belum terlihat secara fisik, tetapi sifat dan spesifikasinya sudah ditentukan oleh penjual (Asnawi, 2004). Kesamaan antara e-commerce dan jual beli salam terletak pada adanya penjual, pembeli, produk, harga, dan akad, yang dalam transaksi online diwujudkan dalam bentuk persetujuan digital seperti tombol "setuju" atau "OK" saat menyelesaikan pembelian.

Perbedaannya hanya pada tidak adanya pertemuan langsung antara penjual dan pembeli dalam satu tempat atau majelis. Namun, dalam Islam, jual beli salam diperbolehkan selama memenuhi syarat, seperti dilakukan dengan itikad baik, berdasarkan prinsip saling tolong-menolong, adanya kerelaan dari kedua belah pihak, serta sesuai dengan rukun dan syarat jual beli (Rasyid, 1976).

c. Ketentuan Hukum Islam tentang Jual Beli Online

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No: 05/DSN-MUI/IV/2000 menyatakan bahwa akad jual beli salam sah jika memuat ketentuan yang jelas mengenai pembayaran dan spesifikasi produk yang disepakati kedua belah pihak. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kesepakatan, maka akad dapat dibatalkan selama tidak merugikan salah satu pihak.

Dalam Islam, jual beli online diperbolehkan selama tidak mengandung unsur riba, penipuan, monopoli, atau ketidakadilan. Rasulullah SAW menegaskan bahwa jual beli yang sah adalah yang dilakukan dengan saling ridha tanpa paksaan. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa transaksi online sesuai dengan prinsip Islam, perlu dilakukan pengecekan terhadap syarat dan rukun jual beli, sehingga tetap memenuhi aturan syariah yaitu:

1) Pihak yang Berakad

Dalam jual beli, pihak yang melakukan akad harus memiliki kemampuan hukum yang cukup. Secara umum, seseorang yang melakukan transaksi harus sudah mampu membedakan yang baik dan buruk (mumayyiz). Menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah, status mumayyiz dimulai dari usia tujuh tahun. Oleh karena itu, akad yang dilakukan oleh anak kecil yang belum mencapai usia tersebut, orang gila, atau mereka yang tidak memiliki kecakapan hukum, dianggap tidak sah. Sementara itu, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menetapkan bahwa seseorang harus baligh, berakal, serta mampu menjaga harta dan agamanya agar dapat melakukan akad yang sah.

Dalam jual beli online, semua pihak yang bertransaksi harus memiliki kecakapan hukum dan kemampuan dalam menggunakan teknologi seperti komputer atau ponsel pintar. Transaksi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang sudah memiliki kesadaran hukum dan tanggung jawab, sehingga anak kecil atau orang dengan gangguan jiwa tidak dapat melakukan akad yang sah. Meskipun transaksi dilakukan secara daring tanpa pertemuan langsung, interaksi tetap terjadi melalui platform digital. Hal ini menunjukkan bahwa syarat sah pihak yang berakad dalam jual beli telah terpenuhi.

2) Sighat (Ijab dan Qabul)

Sighat akad atau ijab dan qabul adalah pernyataan dari kedua belah pihak yang menegaskan kesepakatan dalam transaksi. Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan akad sebagai pertemuan antara ijab dan qabul yang disahkan oleh syariat, sehingga menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang diperjualbelikan. Dalam Islam, ijab dan qabul dapat dilakukan secara lisan, tulisan, surat menyurat, isyarat yang jelas, atau tindakan yang sudah menjadi kebiasaan dalam jual beli.

Dalam jual beli online, transaksi dilakukan melalui media perantara seperti surat elektronik, telepon, atau aplikasi e-commerce. Para ulama sepakat bahwa akad yang dilakukan melalui perantara tetap sah selama terdapat keselarasan antara ijab dan qabul. Selain itu, tujuan akad harus jelas dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Ijab dan qabul juga harus terjadi dalam satu majelis, yang dalam konteks transaksi online disebut sebagai majelis maya.

Konsep majelis dalam jual beli tidak selalu berarti kedua belah pihak harus berada di tempat yang sama secara fisik. Menurut Wahbah al-Zuhaili, majelis dapat berupa komunikasi jarak jauh, seperti melalui telepon atau surat. Oleh karena itu, transaksi online tetap dianggap sah karena penjual dan pembeli melakukan kesepakatan dalam waktu yang sama. Imam Malik dan Ahmad Ibnu Hanbal juga menyatakan bahwa jika seorang pembeli mengambil barang dan membayar tanpa ucapan atau isyarat, transaksi tetap sah karena sudah menunjukkan kesepakatan dari kedua belah pihak.

Dalam jual beli online, penjual dan pembeli bertransaksi dalam majelis virtual. Meskipun tidak bertemu langsung, mereka dapat melakukan komunikasi melalui platform digital dan memahami isi kesepakatan yang dibuat. Selama ada persetujuan dari kedua pihak, transaksi tetap dianggap sah sesuai dengan prinsip dalam hukum Islam.

3) Objek Transaksi Jual Beli

Objek dalam jual beli dapat berupa barang berwujud maupun tidak berwujud. Dalam transaksi online, barang yang diperjualbelikan bergantung pada penawaran penjual dan pesanan dari pembeli. Barang yang dijual dapat berupa komoditas digital, seperti koran

elektronik, majalah online, perpustakaan digital, e-book, dan domain internet, yang dapat dikirim langsung melalui internet. Sementara itu, barang non-digital, seperti pakaian, elektronik, dan makanan, dikirim menggunakan jasa kurir sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Dalam Islam, adanya barang dalam akad tidak selalu menjadi syarat mutlak. Barang yang belum tersedia saat akad tetap dianggap sah selama keberadaannya bisa dipastikan di kemudian hari. Pembeli dalam jual beli online memang tidak bisa melihat barang secara langsung, tetapi deskripsi dan gambar produk yang tersedia menjadi acuan dalam transaksi. Dengan demikian, selama barang yang dikirim sesuai dengan spesifikasi yang ditawarkan, maka transaksi tetap sah menurut hukum Islam.

Islam juga mengatur bahwa objek jual beli harus halal, bermanfaat, jelas bentuk dan fungsinya, serta dapat diserahkan sesuai kesepakatan. Jika barang yang diterima pembeli berbeda dengan yang ditampilkan di platform online, maka pembeli berhak untuk melakukan khiyar, yaitu memilih untuk menerima atau mengembalikan barang tersebut.

4) **Nilai Tukar atau Harga Barang**

Para ulama sepakat bahwa nilai tukar dalam transaksi harus jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak untuk menghindari perselisihan di kemudian hari. Jika pembayaran dilakukan dengan uang, maka jumlah dan jenis mata uang harus dijelaskan. Jika pembayaran dilakukan dengan barang lain, maka harus ada kejelasan mengenai kualitas, jenis, dan sifat barang yang digunakan sebagai alat tukar.

Dalam jual beli online, harga barang dan metode pembayaran telah disepakati sebelum transaksi berlangsung. Pembayaran dapat dilakukan melalui transfer bank, kartu kredit, atau metode lainnya. Setelah pembeli menyelesaikan pembayaran dan mengirim bukti transaksi, penjual kemudian mengirim barang sesuai kesepakatan mengenai spesifikasi dan waktu pengiriman.

Secara prinsip, transaksi jual beli online telah memenuhi ketentuan dalam sistem perikatan Islam. Harga yang dibayarkan dalam transaksi memiliki nilai dan manfaat, serta telah ditentukan dan disetujui oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, selama tidak ada unsur penipuan atau ketidakjelasan, transaksi tetap sah menurut hukum Islam.

Jual beli merupakan bagian dari muamalah yang diperbolehkan dalam Islam, kecuali ada dalil yang melarangnya. Setelah mengkaji rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli online tidak bertentangan dengan syariat, baik dari sisi pihak yang berakad, sighthat (ijab dan qabul), objek transaksi, maupun nilai tukar.

Selama tidak mengandung unsur yang dilarang, seperti riba, gharar (ketidakjelasan), penipuan, atau pemaksaan, maka jual beli online tetap sah. Selain itu, barang yang diperjualbelikan harus halal dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, seperti narkoba, bangkai, babi, atau barang haram lainnya.

Dari perspektif maqashid syariah, transaksi online memberikan manfaat besar, seperti kemudahan dalam bertransaksi dan efisiensi waktu. Islam tidak membatasi model atau sarana yang digunakan dalam jual beli, tetapi lebih menekankan pada prinsip moral, seperti kejujuran dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, menjual barang dengan kondisi cacat tanpa memberi tahu pembeli adalah tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam.

6. Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli Online

Jual beli online memberikan berbagai manfaat bagi konsumen, di antaranya:

- a) Kemudahan dalam Berbelanja
Konsumen tidak perlu datang langsung ke toko untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Cukup dengan mengakses internet, memilih produk, melakukan pemesanan, dan barang akan dikirim ke alamat tujuan.
- b) Efisiensi Waktu dan Biaya
Dengan berbelanja secara online, konsumen dapat menghemat waktu dan biaya transportasi, karena seluruh proses pembelian dilakukan melalui platform digital tanpa harus bepergian ke toko fisik.
- c) Pilihan Produk yang Beragam
Konsumen dapat membandingkan berbagai produk dan harga yang ditawarkan oleh berbagai penjual sebelum melakukan pembelian, sehingga memungkinkan mereka mendapatkan pilihan terbaik sesuai kebutuhan.
- d) Akses ke Produk Internasional
Melalui internet, konsumen dapat membeli barang dari luar negeri tanpa harus mengunjungi negara asal produk tersebut.
- e) Harga yang Lebih Kompetitif
Persaingan di pasar online sangat tinggi, sehingga banyak penjual yang menawarkan harga lebih rendah untuk menarik pelanggan (Sunarto, 2009).

Namun, jual beli online juga memiliki beberapa kekurangan, antara lain:

- a) Tidak Bisa Mencoba Produk Secara Langsung
Konsumen tidak dapat mencoba barang sebelum membeli, terutama untuk produk seperti pakaian atau barang lain yang membutuhkan uji coba. Meskipun penjual menyediakan deskripsi ukuran, tekstur, atau bahan, konsumen tetap harus mempertimbangkan kemungkinan perbedaan dengan ekspektasi aslinya.
- b) Barang Tidak Sesuai dengan Ekspektasi
Salah satu kendala dalam belanja online adalah produk yang diterima tidak selalu sesuai dengan foto atau deskripsi di situs web. Perbedaan warna, bahan, atau ukuran bisa terjadi karena efek pencahayaan dan tampilan layar monitor.
- c) Biaya Pengiriman yang Relatif Mahal
Produk yang dibeli secara online tidak bisa langsung diperoleh karena memerlukan jasa pengiriman. Biaya pengiriman dapat menjadi tambahan pengeluaran, terutama untuk barang yang dikirim dari lokasi yang jauh.
- d) Risiko Penipuan
Belanja online memiliki risiko penipuan jika konsumen tidak berhati-hati dalam memilih toko atau platform jual beli. Ada kemungkinan barang tidak dikirim setelah pembayaran dilakukan, sehingga konsumen harus memastikan membeli dari situs terpercaya (Sofie, 2002).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa keuntungan jual beli online tidak hanya dirasakan oleh konsumen tetapi juga oleh penjual. Penjual tidak perlu menyewa toko fisik dan dapat menjangkau pelanggan dari berbagai daerah bahkan seluruh dunia, sehingga biaya promosi menjadi lebih efisien. Namun, jual beli online tetap membutuhkan tingkat kejujuran dan kepercayaan yang tinggi antara penjual dan pembeli agar transaksi berjalan dengan aman dan menguntungkan kedua belah pihak.

Conclusion

Secara umum, jual beli termasuk dalam aktivitas muamalah yang diperbolehkan, kecuali terdapat dalil yang melarangnya. Berdasarkan kajian mengenai rukun dan syarat jual beli dalam Islam, dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli secara online tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini berlaku selama pihak yang berakad memenuhi syarat, adanya sighth (lafal ijab dan kabul), objek transaksi yang jelas, serta nilai tukar yang sesuai. Selain itu, transaksi harus bebas dari unsur yang dilarang, seperti riba, gharar (ketidakpastian atau penipuan), bahaya, pemaksaan, serta tindakan yang merugikan pihak lain. Barang atau jasa yang diperjualbelikan juga harus halal dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis, misalnya narkoba, bangkai, dan babi.

Bisnis online memberikan banyak kemudahan serta keuntungan bagi masyarakat. Namun, jika tidak diiringi dengan etika, budaya, dan aturan hukum yang jelas, transaksi ini dapat menimbulkan risiko seperti penipuan, kecurigaan, serta tindakan yang merugikan salah satu pihak. Dalam hal ini, Islam hadir sebagai pedoman untuk melindungi umat manusia melalui aturan jual beli yang sesuai dengan syariat, sehingga dapat mencegah praktik kecurangan dan ketidakadilan. Jika transaksi online dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, maka bisnis digital dapat memberikan manfaat besar bagi individu, masyarakat, dan kemajuan ekonomi negara.

References

- Abd al-Rahman, M. (2007). *Islamic Transactions and Spirituality*. Pustaka Al-Hikam.
- Abdul Azis Dahlan. (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. (2015). *Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar*. Darus Sunnah Press.
- Al-Bukhari. (n.d.). *Sahih al-Bukhari: The Book of Business Transactions*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Jamal, I. M. (1999). *Fiqh Muslimah-Mu'amalat*. Pustaka Amani.
- Al-Qaradawi, Y. (2005). *Fiqh al-Buyū' wa al-Shirā' (Islamic Jurisprudence of Buying and Selling)*. Dar al-Shuruq.
- Al-Utsaimin, S. M. bin S. (2008). *Pengantar Ilmu Tafsir*. Darus Sunnah Press.
- Alusy, S. S. bin A. A. (2012). *Tafsir Al-Muyassar*, (1st ed.). Daar An-Naba'.
- Ar-Rifa'i, M. N. (2012). *Kemudahan dari Allah, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Surah Al-Faatibah-An-Nisaa*. Gema Insani.
- As-Saqqaf, A. (2010). *Global Trade and Islamic Principles*. Dewan Bahasa dan Pustaka.
- As-Suyuthi. (2008). *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*. Gema Insani.
- Asnawi, H. F. (2004). *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*. Magistra Insania Press.
- Bahreisy, S., & Bahreisy, S. (2003). *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*. PT Bina Ilmu.
- Furi, S. S. A.-M. (2009). *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*. Pustaka Ibnu Katsir.
- Haroen, H. (2013). *Fiqh Muamalah*. Gaya Media Pratama.

- Haroen, N. (2013). *Fiqh Muamalah*. Gaya Media Pratama.
- Hasan, A. (2003). *Ekonomi Islam: Teori dan Praktik*. Pustaka Setia.
- Misbahuddin. (2012). *E-Commerce dan Hukum Islam*. Alauddin University Press.
- Nasional, D. P. (2011). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. PT. Gramedia Utama.
- Rasyid, S. (1976). *Fiqh Islam*. Attahiriyyah.
- Sofie, Y. (2002). *Pelaku Usaha Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi*. Galia Ilmu.
- Sunarto, A. (2009). *Seluk Beluk E Commerce*. Gaya Ilmu.
- Wahbah, A.-Z. (1989). *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu* (IV). Dar Al-Fikr.
- Zamakhshari, A. (2008). *Al-Kashshaf: Tafsir al-Qur'an*. Dar al-Ma'arifah.

